

**SKRIPSI**

**“ANALISIS PENGARUH *MUZARA’AH* TERHADAP  
TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI  
(STUDI KASUS DI DESAN SIMPANG AGUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH )”**

Oleh:

**RADIAN ULFA**

**NPM 13103934**



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1438H / 2017 M**

**“ANALISIS PENGARUH *MUZARA’AH* TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN PETANI  
(STUDI KASUS DI DESAN SIMPANG AGUNG KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH)”**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh:

**RADIAN ULFA**

**NPM 13103934**

**Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.**

**Pembimbing II : Hermanita, M.M.**

**Jurusan : S1 Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1438 H/ 2017 M**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MUZARA'AH TERHADAP  
TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Kasus di  
Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Radian Ulfa**  
NPM : 13103934  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. Dri Santoso, MH**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2017  
Pembimbing II



**Hermanita, MM**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-770/In.28/FEBI/PP.00.9/08/2017

Skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh : RADIAN ULFA, NPM: 13103934. Jurusan: Ekonomi Syari'ah (Esy) yang telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 10 Juli 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha. S.Ag.M.H

Penguji II : Hermanita, S.E.MM

Sekretaris : Aulia Ranry Priyatna, M.E.Sy

(.....)   
(.....)   
(.....)   
(.....)   


Mengetahui.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK  
ANALISIS PENGARUH *MUZARA'AH* TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP  
(STUDI KASUS DI DESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH)

Oleh:

RADIAN ULFA  
NPM. 13103934

*Muzara'ah* adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dan pemilik modal dimana salah satunya menyerahkan lahan beserta bibit dan pengobatannya sedangkan salah satu pihaknya melakukan penggarapan yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau akad. Bagi pemilik lahan yang tidak mampu ataupun tidak memiliki keahlian untuk menggarapnya. Terjadi juga pada petani yang tidak memiliki lahan yang cukup luas bahkan ada pula yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya mengandalkan tenaga mereka (petani) sebagai buruh tani. Lapangan pekerjaan sebagai buruh tani merupakan sumber pendapatan utama bagi petani kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch*, penelitian ini bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan cara wawancara, serta data sekunder diperoleh dari buku penunjang mengenai kerjasama *muzara'ah* dan kesejahteraan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mempunyai penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kini setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* petani penggarap dapat meningkatkan penghasilan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuhan dasar sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radian Ulfa  
NPM : 13103934  
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang menyatakan,

  
  
METERAI  
TERPEL  
04AEF571850603  
6000  
RUPIAH  
RADIAN ULFA

NPM. 13103934

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati, kupersembahkan buah karya ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir dan mewarnai hari-hariku dalam menghadapi kerasnya hidup ini, yang selalu menguatkan saat diri ini mulai lemah. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu mendukung dan mendo'akanku di setiap waktu dalam setiap tapak kehidupanku, khususnya untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda (Bapak Marna dan Ibu Susilawati, yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung ananda baik dalam bentuk moril maupun materil dan selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, perhatian yang tidak terbatas untuk ananda. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Kakakku Haris Fajrin dan adikku Viola Ulfa Damayanti tersayang yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepadaku.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hermanita, M.M. sebagai pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih untuk teman-teman se-angkatan S1 Ekonomi Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah membantu serta memberi dukungan semangat kepada saya.
5. Almamater IAIN METRO.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Penggarap (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah).”

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan proram S1 Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Rina Elmaza, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. dan Ibu Hermanita, M.M. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada masyarakat Desa Simpang Agung yang telah memberikan informasi bagi peneliti Skripsi Ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil

penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak dalam memahami ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2017

Penulis,

**RADIAN ULFA**

NPM. 13103934

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul .....	ii
HALAMAN Perseujuan .....	iii
HALAMAN Pengesahan .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN Orisinilitas Penelitian.....	vi
HALAMAN Motto .....	vii
HALAMAN Persembahan .....	viii
KATA Pengantar.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR Lampiran .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	5

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Muzara'ah</i> .....	8
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> .....	8
2. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	9
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	11
4. Akibat Akad <i>Muzara'ah</i> .....	13
5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	15
B. Kesejahteraan .....	16
1. Pengertian Kesejahteraan .....	16
2. Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	18
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui <i>Muzara'ah</i> .....	19

4. Indikator Kesejahteraan Petani..... ..	21
---	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	32
B. Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	36
C. Analisis Pengaruh <i>Muzara'ah</i> Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah	43

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga mendapatkan julukan Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal itu membuat Indonesia mempunyai banyak bahan makanan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur-sayuran, buah, bahkan tanaman obat dapat dihasilkan oleh petani Indonesia. Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.<sup>1</sup> Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok

---

<sup>1</sup> Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), h. 56

tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik.<sup>2</sup>

*Muzara'ah* didefinisikan dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

*Muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal.

Jadi, untung dan rugi atas hasil panen yang dihasilkan akan sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian karena semua serikat itu mengandung risiko. Kerja sama seperti ini adalah solusi yang adil dan juga sudah dilakukan oleh Rasulullah saw.

Kerja sama ini dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad saw. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan berikut ini.

---

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2006), h. 130

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2008), jilid 3, h. 137

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ . عَامِلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه

الجماعة)

Artinya “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam mempekerjakan penduduk Khaibar dan mereka mendapat separoh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya” (HR Bukhari-Muslim)<sup>4</sup>

Hadist di atas merupakan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa Rasulullah saw menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. Hadist ini dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan *muzara'ah* . “*Muzara'ah* adalah perkara yang sudah biasa berlaku yang juga dikerjakan oleh Rasulullah saw sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khlafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya, sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan ini . begitu juga istri-istri Nabi saw sepeninggal beliau.”<sup>5</sup>

Dalam kerja sama *muzara'ah* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* (dalam kamus besar bahasa Indonesia *mummayiz* berarti sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk), agar akad dapat berjalan lancar sampai waktu berakhir. Selain itu, kesepakatan harus

---

<sup>4</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassan, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 683

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemakan oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 386

terjadi karena saling ridho dan tidak ada pihak yang terpaksa untuk menyepakati akad tersebut.

Simpang Agung merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lampung Tengah yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Mata pencaharian masyarakat Desa Simpang Agung adalah sebagai petani yaitu sebanyak 1.087 jiwa dengan luas lahan pertanian 589,8 Ha.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa sebelum adanya bentuk kerjasama *muzara'ah* atau sering disebut dengan *paroan* sawah kondisi ekonomi masyarakat di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah cukup memperhatikan, hal tersebut terjadi karena masih banyaknya lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Namun dalam 10 tahun terakhir kondisi ekonomi masyarakat Desa Simpang Agung telah meningkat, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Desa Simpang Agung telah mengetahui cara mengolah lahan agar dapat dimanfaatkan, misalnya seperti kerjasama *muzara'ah*, *syirkah* dan *ijaroh*.

Sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem *paroan* sawah atau sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara petani dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak lain melakukan pengolahan atau penggarapan, yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.



Sehingga dari sistem tersebut terlihat adanya pengaruh *muzara'ah* terhadap perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu untuk mengetahui pengaruh sistem *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya petani di desa Simpang Agung, maka penulis merekomendasikan skripsi dengan judul, “ANALISIS PENGARUH MUZARA’AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu tentang “Bagaimana pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

1. Teoritis, bermanfaat sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan.
2. Praktis, bermanfaat sebagai masukan yang bermanfaat kepada petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian

menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat islam.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Penelitian sebelumnya yang relevan tentang *muzara'ah* yang dijadikan acuan bagi penelitian ini adalah:

Penelitian skripsi tentang pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 oleh Dewi Mutmainah (mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro) dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mutmainah adalah mengenai pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulannya adalah masih banyak masyarakat di desa Jojog yang melakukan *muzara'ah* tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena cara bagi hasil yang dilakukan tidak berdasarkan perolehan hasil panen, akan tetapi dengan cara bagi area. Cara yang dilakukan tersebut menyebabkan pembagian hasil tidak jelas (masalah *gharar*) dan merupakan suatu kerja sama yang tidak adil karena salah satu pihak akan dirugikan. Jadi pelaksanaan *muzara'ah* di desa Jojog masih harus diperbaiki sesuai dengan syariat islam agar pembagian hasilnya merata.<sup>6</sup>

Skripsi dengan judul Pengaruh *Muzaraah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta oleh S Mulyo Winarsih dengan fokus

---

<sup>6</sup> Dewi Mutmainah, *Pelaksanaan Muzara'ah di desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Skripsi (STAIN Jurai Siwo Metro, 2009)

penelitiannya terletak pada kondisi ekonomi masyarakat setelah melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*. Kesimpulannya adalah dalam kerjasama *muzara'ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pedapatan masyarakat di Desa Kalisapu khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya menganggur, maupun yang bermata pencaharian pedagang dan buruh mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *muzara'ah* atau menggarap tanah orang lain.<sup>7</sup>

Penelitian skripsi dengan judul pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap perekonomian masyarakat oleh Endang Yulianti tahun 2004 jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan *muzara'ah* terhadap perekonomian masyarakat. Khususnya peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem *muzara'ah* tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang sering disebut *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruhnya terhadap pendapatan

---

<sup>7</sup> S Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

<sup>8</sup> Endang yulianti, *Pengaruh muzara'ah terhadap Perekonomian Masyarakat*, Skripsi (2004)

petani, sistem bagi hasil yang ditinjau dari ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Muzara'ah*

##### 1. Pengertian *Muzara'ah*

*Muzara'ah* menurut Imam Maliki yaitu “perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian”. Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu “Suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.<sup>9</sup>

Menurut Rahman, *muzara'ah* diartikan sewa dalam bentuk bagi hasil terhadap tanah pertanian, sedangkan *musaqat* dilakukan terhadap tanah perkebunan/kebun. Sedangkan dalam perbankan Syariah dikatakan bahwa *muzara'ah* diidentikkan dengan *mukhabarah*, hanya saja bila *muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah, maka kalau *mukhabarah* benihnya dari penyewa. *Musaqat* diartikan persewaan tanah dimana penyewa hanya berkewajiban mengairi dan memelihara tanah.<sup>10</sup> Besarnya sewa ditetapkan dari hasil produksi dengan cara menentukan besarnya masing-masing dalam bentuk proporsi seperti: 1/3; 1/4 dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta berdasarkan kebijakan masing-masing daerah atau kondisi wilayah di mana tanah itu berada.

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuh*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 2003), Juz 5, h. 613

<sup>10</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005), h. 326

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah suatu kerja sama antara pemiik lahan dan pemilik modal dimana salah satunya menyerahkan lahan beserta bibit dan pengobatannya sedangkan salah satu pihaknya melakukan penggarapan yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau akad.

## 2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Dalam membahas hukum *muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menolak sistem *muzara'ah* dan ada pula ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh.

Menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadist yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak.

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:<sup>11</sup>

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
الْمُزَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

"Rasulullah saw. melarang *al-muzara'ah*" (HR Muslim dari tsabit Ibnu Adhdhahhak).

---

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Liban: Dar al-Firk, 2003), Jilid 3, h. 27

Menurut mereka, obyek akad dalam *al-muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung-untungan) dalam akad ini terlalu besar, obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah.

Adapun perbuatan Rasulullah saw. dengan penduduk Khaibar menurut mereka, bukan merupakan akad *al-muzara'ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Dalam hadist yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadist) dikatakan bahwa:<sup>12</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائ وابن  
ماجه والترمذى واحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر)

---

<sup>12</sup> Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 496

*“Rasulullah saw. melakukan akad muzara’ah dengan penduduk Khaibar, Yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar). “*

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **3. Rukun dan Syarat *Muzara’ah***

#### **a. Rukun *Muzara’ah***

Jumhur Ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali yang membolehkan akad *muzara’ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, di antaranya:

- 1) Pemilik tanah;
- 2) Petani penggarap (pengelola);
- 3) Objek *muzara’ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola;
- 4) Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang



dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).<sup>13</sup>

#### **b. Syarat *Muzara'ah***

Syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

##### 1) Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad ada dua yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yakni harus baligh dan berakal sehat. Artinya bahwa orang yang melakukan kerja sama *muzara'ah* adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia dapat berpikir dengan akal sehat.

##### 2) Syarat tanaman atau objek

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja. Begitu juga di desa simpang agung jenis tanamannya diserahkan kepada petani penggarap.

##### 3) Syarat dengan garapan

a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013), h. 283-284

- b) Jelas,
  - c) Ada penyerahan tanah.
- 4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
- a) Jelas ketika akad,
  - b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad,
  - c) Ditetapkan ukurandi antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dua pertiga dan lain-lain,
  - d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akad melangsungkan akad.
- 5) Tujuan akad

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuannya untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

- 6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad maka *muzara'ah* dianggap tidak sah.<sup>14</sup>

#### **4. Akibat Akad *Muzara'ah***

Menurut Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 208

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.<sup>15</sup> Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 278

## 5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*.<sup>16</sup> Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh

---

<sup>16</sup> AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, h. 141

karena itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu.

Uzur dimaksud adalah pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu

ketidaksejahteraan yang menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Kesejahteraan masyarakat khususnya petani adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, pangan, maupun papan sehingga petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu tingkat kesejahteraan petani sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenggangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 32

<sup>18</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

## 2. Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
- b. Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya. Namun apabila SDA tidak didukung oleh kemampuan SDM maka sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan ekonominya.
- c. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
- d. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan .
- e. Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barabg modal sangat penting bagi

---

<sup>19</sup> [http// Makalah-artikel-online.blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-html?m=1](http://Makalah-artikel-online.blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-html?m=1) diakses pada tanggal 21 april 2017 pukul 21.10

perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

### 3. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui *Muzara'ah*

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan<sup>20</sup>.

Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.
- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada dasarnya, *muzara'ah* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzara'ah* sudah menjadi

---

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218



tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*.<sup>21</sup> Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh.<sup>22</sup> Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

*”Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”*

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 127

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 61

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum poin 3 disebutkan:

- 1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan rakyat”.

#### **4. Indikator Kesejahteraan Petani**

Terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Perkembangan Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau

---

<sup>23</sup> M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*, (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2010), h. 36.

sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

b. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan

perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konseptual NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NTP:<sup>24</sup>

- 1)  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- 2)  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- 3)  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan kedalam lima tingkatan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

b. Keluarga sejahtera I

---

<sup>24</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diunduh pada Selasa 16 Mei 2017

<sup>25</sup> [www.bkkbn.gi.id](http://www.bkkbn.gi.id), diunduh pada Rabu 17 Mei 2017

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah,
- 2) Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih,
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian,
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah,
- 5) Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya,
- 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk,

- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir,
- 4) Luas lantai rumah  $8 \text{ m}^2$  untuk tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing,
- 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan,
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin,
- 8) Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini,
- 9) Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.

d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

- 1) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabunga keluarga
- 3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari

- 4) Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali
- 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III ditambah indikator sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
- 2) Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu “Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.”<sup>26</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi dari lapangan yakni desa Simpang Agung dan kemudian menjelaskan berbagai informasi yang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Simpang Agung.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 80

<sup>27</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 181



Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menghimpun data-data tentang pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Simpang Agung, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk diketahui manfaat *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Simpang Agung.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data yang dijadikan sumber adalah data hasil pencatatan sebagai bahan untuk menyusun informasi, maupun data yang merupakan hasil wawancara dari sejumlah subjek yang dijadikan narasumber lalu selanjutnya akan disimpulkan.

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

“Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian”.<sup>29</sup> Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, maka sebagai data primer/utama yaitu keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa ada 8 petani penggarap dan 5 petani pemilik lahan yang melakukan kerjasama *muzara'ah*. Petani penggarap yaitu Tumijan, Marwis, Triyono, Trisno, Marwoto, Sakir, Suyoto, dan Agus. Sedangkan petani pemilik lahan yaitu Siswanto, Marna, Ibu Siti, Ponidi dan Suheri. Namun dalam bahasan penelitian ini penulis hanya mengambil data primer 3 petani penggarap yaitu Tumijan, Marwis dan Triyono yang telah lama melakukan kerjasama *muzara'ah*, dan petani pemilik lahan yaitu Siswanto, Marna dan Ibu Siti yang notabene tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya sendiri.

## 2. Sumber Data Sekunder

“Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan”.<sup>30</sup>

Pengumpulan data skunder dengan mempelajari masalah yang diteliti melalui buku pedoman, literatur-literatur, arsip-arsip, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang telah disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan adanya masalah atau tidaknya dalam pembiayaan pendidikan maka dalam hal ini penulis melakukan analisis pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung.

Sedangkan tinjauan tentang hukum Islam terhadap produk *muzara'ah* penulis menelaah buku-buku tentang teori perekonomian

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 122

dan perbankan dalam Islam yang memuat tentang dasar hukum, macam-macam transaksi dalam ekonomi Islam, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

“Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.<sup>31</sup>

Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode bebas terpimpin. Metode bebas terpimpin adalah metode wawancara yang mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya wawancara. Sehingga obyek yang diwawancarai tidak menyadari (*seperti diobrolan biasa*). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pembiayaan *muzara'ah*. Wawancara ditujukan kepada beberapa petani penggarap di desa Simpang Agung yaitu Tumijan, Marwis dan Triyono.

---

<sup>31</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 82

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data “berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.”<sup>32</sup>

Dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk mencatat kegiatan perekonomian di desa Simpang Agung yang berisikan orang-orang/masyarakat yang melakukan transaksi pembiayaan *muzara'ah*.

### D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang analisis pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap (studi kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah).

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 144

<sup>33</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roskadarya Offset, 2012), h. 263

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Desa Simpang Agung**

Sejarah berdirinya Desa Simpang Agung tidak terlepas dari transmigrasi umum dari pulau Jawa ke Lampung pada tahun 1954 dan 1955 yang konon pada awalnya adalah hutan belantara. Simpang Agung terdiri atas 4 (empat) Dusun yang masing-masing mempunyai ciri khas karena asal transmigran yang berbeda-beda.

Transmigran Dusun I berasal dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Rombongan yang ditempatkan di Simpang Agung madiun adalah Madiun 2 dengan kepala rombongan Bapak Marake (Somo Diwiryono) dan tiba di Simpang Agung pada Agustus 1955. Jumlah transmigran sebanyak 50 KK (Kurang lebih 200 jiwa) 45 KK ditempatkan di Dusun I dan 5 KK, di Dusun III (sebelah selatan pasar) karena kekurangan tempat di Dusun I.

Transmigran Dusun II tergabung dalam rombongan Sempol Malang. Tabulate Malang, Jawa Timur dengan ketua rombongan Bapak Kerto WASito. Jumlah kepala Keluarga (KK) riwayat Sempol Malang adalah 50 KK dan tiba di Simpang Agung pada Desember 1954.

Transmigran Dusun III berasal dari Kediri, Jawa Timur terdiri atas 2 kelompok yaitu Rombongan Jamburi (Kediri I) dengan ketua rombongan Sardomo terdiri atas 25 KK dan Rombongan Kediri 2 dengan ketua rombongan Sampan Diyono terdiri atas 30 KK.

Transmigran Dusun IV terdiri atas 3 rombongan yaitu Malang Peniwen, Solo 3 dan Solo 5. Rombongan Malang Peniwen berjumlah 18 KK, berangkat dari Malang pada tanggal 16 Juli 1955 dan tiba di Simpang Agung pada tanggal 16 Agustus 1955. Rombongan asal Solo yang ditempatkan di Simpang Agung adalah Solo 3 dan Solo. Tidak diketahui pasti penempatan Solo 1, Solo 2 dan Solo 4. Rombongan Solo 3 dengan ketua rombongan Bapak Darso Sumarto menempati Simpang Agung pertama kali pada tanggal 18 Desember 1955. Rombongan Solo 5 terdiri atas 18 KK berangkat dari Solo pada Akhir Desember 1955 dan tiba di Simpang Agung lebih kurang pada tanggal 8 Januari 1956 dengan ketua rombongan Bapak Gito Wiharjo.

Tabel 1 Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Simpang Agung

No	Tahun	Pemerintahan	Keterangan
1	1955 - 1959	Kerto Wasito	Terpilih
2	1959 – 1961	Darso Sumarto	PJS
3	1961 – 1965	Kerto Wasito	Terpilih
4	1965 – 1966	Yitno Sumarto	PJS
5	1966 – 1968	Suratmin	Terpilih
6	1968 – 1969	Yitno Sumarto	PJS
7	1969 – 1971	Kerto Wasito	Terpilih
8	1971 – 1972	Kabul	PJS
9	1972 – 1988	Rapat Karo Sitepu	Terpilih
10	1988 – 1989	Yitno Sumarto	PJS
11	1989 – 1998	Samsudin	Terpilih
12	1998 – 1999	Sanidi	PJS
13	1999 – 2002	Drs. rahman amin	Terpilih
14	2002 – 207	Sanidi	PJS

15	2007 – 2013	Sigro Lumaksono	Terpilih
16	2013 – Sekarang	Pramono	Terpilih

## 2. Geografis

### a. *Letak dan Luas Wilayah*

Desa Simpang Agung merupakan salah satu dari 9 Kampung di wilayah Kecamatan Seputih Agung, yang terletak 2 Km ke arah Timur dari kota Kecamatan. Kampung Simpang Agung mempunyai luas wilayah seluas: 1.287,5 hektar.

### b. *Iklm*

Iklm Desa Simpang Agung, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunya pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung.

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### a. *Jumlah Penduduk*

Desa Simpang Agung mempunyai jumlah penduduk 6.177 jiwa yang tersebar dalam 4 Dusun dengan perincian sebagaimana tabel:

Tabel 2 Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
1.827 Jiwa	1.595 Jiwa	1.301 Jiwa	1.454 Jiwa

### b. *Tingkat pendidikan*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Simpang Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
681	621	1.842	1.570	91

**c. Mata Pencaharian**

Karena Desa Simpang Agung merupakan Kampung pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4 Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.087	225	73	121

**d. Pola Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah di Desa Simpang Agung sebagian besar diperntukan untuk tanah pertanian.

**e. Kepemilikan Ternak**

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Simpang Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
4.032/516	813	615	15	-

**B. Pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah**

*Muzara'ah* merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengolah lahan pertanian dimana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan hasil panen yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula yang terjadi di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah, kerja sama pengolahan lahan pertanian merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai lahan tetapi tidak mampu untuk



mengolahnya dan yang tidak mempunyai lahan tetapi mampu untuk mengolahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melakukan kerja sama *muzara'ah* di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terdapat enam orang yang terdiri dari tiga petani pemilik lahan yaitu Bapak Siswanto, Bapak Marna dan Ibu Siti dengan tiga orang petani penggarap yaitu Bapak Tumijan, Bapak Marwis dan Bapak Triyono.

Adapun masyarakat yang melakukan kerja sama *muzara'ah* di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tersebut dimana terdapat tiga pasang pelaksana *muzara'ah* dimana tiga orang pemilik lahan dan tiga orang petani penggarap. Pasangan pertama yaitu Bapak Siswanto dengan bapak Tumijan, pasangan kedua yaitu Bapak Marna dengan Bapak Marwis, dan pasangan yang ketiga Ibu Siti dengan Bapak Triyono.

1. Kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Siswanto dengan Bapak Tumijan

Kerja sama ini telah dilakukan oleh Bapak Tumijan dengan Bapak Siswanto selama 2 tahun dimana bapak Siswanto selaku pemilik lahan dan Bapak Tumijan selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 3 Ha dari pihak pemilik lahan.

Kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atas pembagian hasil tersebut karena sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh petani penggarap dengan pembagian hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap dari hasil panen yang diperoleh. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil 15 ton gabah

basah dengan bagi hasil 10 ton untuk petani penggarap dan 5 ton untuk pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tumijan bahwa sebelum ia melakukan kerjasama *muzara'ah* bekerja sebagai buruh harian lepas hanya mampu membeli kebutuhan pangan, dan setelah ia melakukan kerjasama *muzara'ah* dengan Bapak Siswato, Bapak Tumijan dapat membeli kebutuhan selain kebutuhan primer. Hal tersebut dapat dilakukan Bapak Tumijan karena 4 ton dari bagi hasil atas kerjasama *muzara'ah* tersebut di jual dengan harga Rp. 3.500/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 14.000.000, sedangkan 3 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan 3 ton gabah basah di keringkan lalu di giling menjadi beras sebanyak 1.450 kg, kemudian beras tersebut di jual dengan harga Rp. 8.500,00 per kilogram dengan hasil Rp. 12.325.000. Dari hasil tersebut Rp. 6.000.000 dibayarkan kepada Bapak Siswanto untuk mengembalikan modal yang sebelumnya. Sedangkan Rp. 6.325.000 dijadikan sebagai modal penggarapan selanjutnya. Dari hasil pendapatan tersebut Bapak Tumijan dapat membeli kebutuhan primer, kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier seperti televisi, 2 kendaraan bermotor, smartphone, lemari es dan menyekolahkan anak sampai tingkat perguruan tinggi.

Apabila terjadi gagal panen ataupun hasil panen yang diperoleh hanya sedikit bahkan tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan, hasil panen yang ada tetap dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian apabila terjadi musibah pada salah satu pihak misalnya meninggal

dunia, kerja sama tersebut dapat dilanjutkan oleh keturunan dari pihak yang meninggal dunia.<sup>34</sup>

## 2. Pasangan Bapak Marna dengan Bapak Marwis

Kerja sama ini dilakukan oleh Bapak Marna dengan Bapak Marwis sejak tahun 2014 dimana Bapak Marna selaku pemilik lahan dan Bapak Marwis selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 1 Ha dari pihak pemilik lahan. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan bertani karena sibuk dengan mengajar, oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama *muzara'ah* untuk memanfaatkan tanah miliknya.

Pembagian hasil bagi kedua belah pihak sudah dianggap adil karena tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Pada kerja sama ini yang mengeluarkan modal untuk biaya pengolahan lahan seperti benih, alat-alat untuk bertani diberikan oleh pemilik lahan termasuk biaya pemeliharaan tanaman, oleh karena itu pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk pihak penggarap. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil 5 ton gabah basah dengan bagi hasil 2 ton untuk petani penggarap dan 3 ton untuk pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwis bahwa sebelum ia melakukan kerjasama *muzara'ah* hanya mampu membeli kebutuhan pangan, karena Bapak Marwis hanya bekerja sebagai kuli panggul di pasar

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Siswanto dan Bapak Tumijan pada tanggal 27 Mei 2017

pagi Simpang Agung dengan hasil Rp. 50.000 per hari. Dari pendapatan tersebut Bapak Marwis pun belum bisa membeli handphone dan kendaraan bermotor. Namun setelah ia melakukan kerjasama *muzara'ah* dengan Bapak Marna, Bapak Marwis dapat membeli kebutuhan selain kebutuhan primer. Hal tersebut dapat dilakukan Bapak Marwis karena 1 ton dari bagi hasil atas kerjasama *muzara'ah* tersebut dikeringkan lalu di giling menjadi beras sehingga beras tersebut di jual dengan harga Rp. 8.500/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 8.500.000, sedangkan 1 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dari hasil pendapatan tersebut Bapak Marwis dapat membeli kebutuhan primer, kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier seperti televisi, 1 kendaraan bermotor, smartphone, dan lemari es.

Dalam kerja sama tersebut belum terdapat kejelasan lamanya kerja sama akan dilakukan, lahan tersebut akan digarap oleh pihak penggarap selama petani pemilik lahan belum mengambil tanah tersebut dari pihak penggarap atau sampai pihak penggarap tidak mampu untuk menggarap lahan tersebut.

Apabila hasil panennya buruk atau dapat dikatakan gagal panen, maka hasil panen yang ada tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk petani penggarap.<sup>35</sup>

### 3. Pasangan Ibu Siti dengan Bapak Triyono

Kerja sama pengolahan lahan pertanian atau sering disebut juga *muzara'ah* ini telah dilakukan sejak tahun 2011 yaitu sekitar 7 tahun dimana Ibu Siti selaku pemilik lahan dan Bapak Triyono selaku petani

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Marna dan Bapak Marwis pada tanggal 27 Mei 2017

penggarap. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan bertani karena sibuk dengan mengajar, oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama *muzara'ah* untuk memanfaatkan tanah miliknya. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas  $1 \frac{1}{4}$  Ha dengan pembagian hasil  $\frac{2}{3}$  untuk pihak pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  untuk pihak petani penggarap.

Pembagian hasil bagi kedua belah pihak sudah dianggap adil karena tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Pada kerja sama ini yang mengeluarkan modal untuk biaya pengolahan lahan seperti benih, alat-alat untuk bertani diberikan oleh pemilik lahan termasuk biaya pemeliharaan tanaman, oleh karena itu pembagian hasil  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{1}{3}$  untuk pihak penggarap. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil 6,25 ton gabah basah dengan bagi hasil 2,25 ton untuk petani penggarap dan 4 ton untuk pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyono bahwa sebelum ia melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Bapak Triyono sudah mempunyai lahan dibidang pertanian seluas  $\frac{1}{4}$  Ha. Namun setelah ia melakukan kerjasama *muzara'ah* dengan Ibu Siti, Bapak Triyono dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan dapat membeli televisi (LED) dan dapat menabung di lembaga keuangan syariah di Simpang Agung. Hal tersebut dapat dilakukan

Bapak Triyono karena 1,25 ton dari bagi hasil atas kerjasama *muzara'ah* tersebut dikeringkan lalu di giling menjadi beras sehingga beras tersebut di jual dengan harga Rp. 8.500/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 10.625.000, sedangkan 1 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Dalam kerja sama tersebut belum terdapat kejelasan lamanya kerja sama akan dilakukan, lahan tersebut akan digarap oleh pihak penggarap selama petani pemilik lahan belum mengambil tanah tersebut dari pihak penggarap atau sampai pihak penggarap tidak mampu untuk menggarap lahan tersebut.

Apabila hasil panennya buruk atau dapat dikatakan gagal panen, maka hasil panen yang ada tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk petani penggarap.<sup>36</sup>

### **C. Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pemilik lahan yaitu Bapak Siswanto, Bapak Marna dan Ibu Siti kemudian dengan tiga petani penggarap yaitu Bapak Tumijan, Bapak Marwis dan Bapak Triyono, peneliti akan menganalisis pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Siti dan Bapak Triyono pada tanggal 28 Mei 2017

*Muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal.

Pemerintah merupakan salah satu penggerak dalam bidang kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ruang lingkup pemerintah yang utama yaitu politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Khususnya dibidang ekonomi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian pemerintah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narasumber yang penulis lakukan bahwa sebelumnya Bapak Tumijan dan Bapak Marwis pendapatannya rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerjasama *muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Triyono sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad *muzara'ah* atau sering disebut dengan paroan sawah untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.

Mengenai tanggapan pemilik lahan dan petani penggarap tentang *muzara'ah* bahwa kerjasama ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka karena melalui kerjasama *muzara'ah* ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan pemilik lahan ingin

melakukan kerjasama *muzara'ah* ini karena mereka mempunyai keterbatasan waktu dan keahlian dalam menggarap pertanian karena sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, maka dari itu mereka tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian. Menurut pemilik lahan melakukan kerjasama *muzara'ah* dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.



5. Keluarga sejahtera III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan jika petani penggarap merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan dengan pemilik lahan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan petani penggarap , bahwa terjadinya perubahan dalam kehidupan mereka yang sebelumnya petani penggarap membeli beras setiap harinya tetapi setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kegiatan tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta membeli kebutuhan sekunder dan tersier.

Bapak Tumijan sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* hanya dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, kemudian setelah Bapak Tumijan melakukan kerjasama *muzara'ah*, sudah dapat membeli televisi, 2 kendaraan bermotor, smartphone, lemari es dan menyekolahkan anak sampai tingkat perguruan tinggi. Bapak Marwis sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* hanya bisa membeli keperluan sehari-hari kemudian setelah Bapak Marwis melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah dapat membeli televisi, 1 kendaraan bermotor, smartphone, dan lemari es. Sedangkan Bapak Triyono sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Bapak Triyono sudah mempunyai lahan dibidang pertanian seluas  $\frac{1}{4}$  Ha. Namun setelah ia melakukan kerjasama *muzara'ah* dengan Ibu Siti, Bapak Triyono dapat

memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan dapat membeli televisi (LED).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka:

1. Bapak Tumijan sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan kesejahteraan II ditambahkan indikator kesejahteraan III misalnya seperti :
  - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
  - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
  - c. Luas lantai rumah 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.
  - d. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi.
2. Bapak Marwis sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan kesejahteraan II ditambahkan indikator kesejahteraan III misalnya seperti :
  - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
  - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
  - c. Luas lantai rumah 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.
  - d. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi.
3. Bapak Triyono sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan I dan kesejahteraan II ditambahkan indikator kesejahteraan III misalnya seperti :
  - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

- b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- c. Luas lantai rumah 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.
- d. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi.
- e. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran kepada pemilikan petani penggarap Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan kerjasama *muzara'ah* agar mereka menentukan lamanya kerjasama akan dilakukan sehingga terdapat kejelasan tentang waktu kerjasama tersebut.

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**ANALISIS PENGARUH *MUZARA'AH* TERHADAP TINGKAT**  
**KESEJAHTERAAN PETANI**  
**(Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

**A. Wawancara**

1. Wawancara kepada pemilik lahan pertanian
  - a. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan kerja sama *muzara'ah*?
  - b. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kerja sama *muzara'ah*?
  - c. Apakah ada kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama dengan bapak/ibu?
  - d. Apakah bapak/ibu dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara tertulis?
  - e. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan kerja sama *muzara'ah*?
  - f. Apakah ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan kerja sama *muzara'ah*?
  - g. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal dunia?
2. Wawancara kepada petani penggarap
  - a. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan kerja sama *muzara'ah*?
  - b. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kerja sama *muzara'ah*?
  - c. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan kerja sama *muzara'ah*?

- d. Biaya apa saja yang dikeluarkan oleh bapak/ibu dalam kerja sama *muzara'ah*?
- e.
- f. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal dunia?

## **B. Dokumentasi**

1. Data tentang profil, geografis dan keadaan penduduk desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Foto keadaan lahan yang ada.

Mahasiswa Ybs,




**RADIAN ULFA**

NPM. 13103934

Mengetahui

Pembimbing I,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2678/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **RADIAN ULFA**  
NPM : 13103934  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGARUH MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP STUDI KASUS DI DESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Mei 2017









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2679/In.28/R.1/TL.00/05/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA SIMPANG AGUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2678/In.28/R/TL.01/05/2017,  
tanggal 23 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **RADIAN ULFA**  
NPM : 13103934  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGARUH MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP STUDI KASUS DI DESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Mei 2017  
Berkas Rektori Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
97210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0450/In.28/J-Sy/PP.00.9/03/2017

Metro, 08 Maret 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Desa Simpang Agung Lampung Tengah  
di -

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Radian Ulfa  
NPM : 13103034  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat  
Pendapatan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Desa  
Simpang Agung Kab. Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
NIP. 197206111998032001  




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG  
KAMPUNG SIMPANG AGUNG**

*Jalan Raya Kampung Simpang Agung No.01 Kode Pos 34162*

Nomor : 141/0341/SA/IV/2017  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Izin Survey

Simpang Agung, 05 Juni 2017

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN  
di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah memberikan izin kepada :

Nama : **RADIAN ULFA**  
NPM : **13103934**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Judul : **Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (studi Kasus Di Desa Kampung Simpang Agung, Kab. Lampung Tengah).**

Untuk dapat melakukan Survey di kampung kami dalam metode pencarian data secara Kuantitatif maupun Kualitatif dalam rangka Penyusunan Skripsi yang dimaksud.

Demikian Surat Balasan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Agung, 05 Juni 2017  
Sekretaris Kampung Simpang Agung



**Rani Wibowo, S.H**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Jaya pada tanggal 09 Juli 1995 dari pasangan Bapak Sumarna dan Ibu Susilawati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Mempunyai kakak laki-laki bernama Haris Fajrin dan adik perempuan bernama Viola Ulfa Damayanti yang saat ini tengah duduk dibangku

Sekolah Menengah Atas.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 03 Terbanggi Besar 2000 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan sekolah menengah atas penulis tempuh di SMA Kartikatama Metro dan lulus pada tahun 2012. Saat menduduki bangku sekolah menengah pertama penulis aktif dalam organisasi rohis dan Anggota OSIS. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.